

MAHKAMAH SYAR'YAH IDI

**REVIU KE III RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
MAHKAMAH SYAR'YAH IDI
TAHUN 2015-2019**

TAHUN 2018

**JL. MEDAN - BANDA ACEH, KM. 381,
PAYA GAJAH, KEC. PEUREULAK
BARAT, KAB. ACEH TIMUR.**



TELP/FAX/EMAIL/WEBSITE

**(0646) 7025075
Msidi.office@gmail.com
Www.Ms-idi.co.id**

**REVIU KE III RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI
TAHUN 2015-2019**



MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI
JLN. BANDA ACEH - MEDAN KM, 381 PAYA GAJAH
TELP. 0646 7025017 FAX 0646 7025017
Email : msidi.office@gmail.com, website : www.ms-idi.go.id
IDI

IDI KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah rahmat serta Ridha-Nya sehingga Mahkamah Syar'iyah Idi telah dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019.

Selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019, dan Perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Kebijakan Mahkamah Syar'iyah Idi secara garis besar sudah mendukung penjabaran prioritas nasional pemerintah, antara lain dalam rangka pencapaian sasaran penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang terdapat dalam *blueprint* diperuntukkan untuk 25-30 (dua puluh lima sampai tiga puluh) tahun ke depan. Sementara visi K/L

Nasional (RPJMN) dibatasi sampai akhir masa penganggaran atau 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga perlu revisi untuk mewujudkan Visi Mahkamah Syar'iyah Idi dalam 5 tahun.

Dan perlu diinformasikan bahwa Reviu Renstra Mahkamah Syar'iyah Idi 2015-2019 memuat kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Kerangka regulasi yang disusun Mahkamah Syar'iyah Idi sudah merupakan penjabaran dari kebijakan Mahkamah Syar'iyah Idi, untuk itu RENSTRA MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI perlu direviu agar mengacu kepada tujuan dan sasaran serta strategis untuk 5 tahun ke depan.

Reviu Renstra Mahkamah Syar'iyah Idi 2015-2019 ini telah disusun dan disinkronisasikan dengan RPJMN tahun 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019). Penyusunannya diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Mahkamah Syar'iyah Idi. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Mahkamah Syar'iyah Idiyaitu terwujudnya ***Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Idi Yang Agung***"

Idi, 10 Januari 2019
Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi



DRS. AMRULLAH, MH

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Kondisi Umum.....	5
B. Potensi Permasalahan.....	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	10
A. Visi dan Misi.....	11
B. Tujuandan Sasaran Strategis	14
BAB III PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Mahkamah Syar'iyah Idi mempunyai tugas/peran untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para pencari keadilan dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, disamping tugas lainnya untuk memberikan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara untuk terlaksana Visi Misi Mahkamah Syar'iyah Idi yang telah ditetapkan..

Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Mahkamah Syar'iyah Idi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :Perkawinan, Waris, Infaq, Wakaf, Wasiat, Shadaqah, Hibah, Ekonomi Syariah. Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentunya akan makin memperkuat eksistensi keberadaan Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia.

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Peradilan Agama yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu sudah pasti kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah lebih luas dari kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam 128 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang selengkapnya berbunyi :

1. Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkup Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
2. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
3. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalat (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) yang berdasarkan atas syari'at islam.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalat (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Qanun.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana tersebut di atas juga telah diatur dalam Qanun Prov. NAD No. 10 Tahun 2002, yaitu dibidang :

- a. Al-Ahwal al-Sakhshiyah
- b. Mu'amalat;
- c. Jinayat

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), diantaranya meliputi hal-hal yang diatur dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989, kecuali waqaf, hibah, shadaqah, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang muamalat (hukum perdata), diantaranya meliputi hukum kebendaan dan perikatan, perbankan, perburuhan, harta rampasan, waqaf, shadaqah, hadiah, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang jinayah (hukum pidana) diantaranya adalah :

1. *Hudud*, meliputi: zina, *khazaf* (menuduh zina), mencuri, merampok, meminum minuman keras dan *napza*, murtad, *bughah* (pemberontakan).
2. *Qishash/diat*, meliputi : pembunuhan dan penganiayaan
3. *Ta'zir* yaitu hukuman terhadap pelanggaran syari'at islam selain *hudud* dan *qishash*, seperti: judi, *khalwat*, meninggalkan sholat fardhu dan puasaramadhan (telah diatur dalam qanun No. 11 tahun 2002), penipuan, pemalsuan, dll.

B. POTENSI PERMASALAHAN

Potensi dan permasalahan yang ada pada Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai berikut:

1. Kekuatan

- a. Dasar hukum yang kuat berupa peraturan perundang-undangan yang menyangkut wewenang, tugas dan tanggung jawab peradilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- b. Dasar hukum berupa qanun hukum materiil yang berlaku Syari'at Islam pada Mahkamah Syar'iyah;
- c. Penggunaan teknologi informasi berupa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam pelayanan penyelesaian perkara;
- d. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara;
- e. Penataan manajemen peradilan dalam memberikan pelayanan tugas-tugas peradilan;
- f. Komitmen pimpinan dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

2. Kelemahan

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan pelayanan penyelesaian perkara;
- b. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia dalam pelayanan penyelesaian perkara;
- c. Belum tersedianya ruangan khusus untuk ibu menyusui dan ruang anak
- d. Keterbatasan alokasi anggaran untuk menunjang operasional perkantoran;
- e. Belum tersedianya antrian dan pemanggilan sidang dengan sistim elektronik
- f. Belum tersedianya sarana penunjang masyarakat penyandang disabilitas.

3. Peluang

- a. Dukungan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan tugas pelayanan peradilan terutama terlaksananya Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- b. Kondisikan tingkat kepercayaan masyarakat dalam menerima pelayanan hukum/peradilan dari Mahkamah Syar'iyah;
- c. Kerja sama dengan pemerintah daerah (Dinas Syari'at Islam) dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur Mahkamah Syar'iyah.
- d. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis/pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal pada Mahkamah Syar'iyah Idi;
- f. Dukungan dan koordinasi baik antar Pengadilan diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Mahkamah Syariyah Idi;

4. Tantangan

- a. Tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum yang berkeadilan dan memiliki kepastian hukum;
- b. Masih rendahnya tingkat kepercayaan lembaga bisnis syari'at terhadap kemampuan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah pada Mahkamah Syar'iyah.
- c. Belum tersedianya alat pengukuran kepuasan pengguna jasa Pengadilan
- d. Belum adanya sistem reward dan punisment untuk mengontrol kinerja aparat Peradilan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang. Peran dan tanggung jawab Aparatur Peradilan yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Idi 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai *proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.*

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

A. VISI DAN MISI

Visi Mahkamah Syar'iyah Idi yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.

Visi Mahkamah Syar'iyah Idi dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Idi Yang Agung”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Mahkamah Syar'iyah Idi**, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan ***“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Idi Yang Agung”*** adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

Tugas Mahkamah Syar'iyah Idi adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Idi mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi Mahkamah Syar'iyah Idi untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak

lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan Mahkamah Syar'iyah Idi akan menentukan percepatan gerak perubahan Mahkamah Syar'iyah Idi. Peran pimpinan Mahkamah Syar'iyah Idi, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non teknis, secara operasional, pimpinan Mahkamah Syar'iyah idi dibantu oleh pelaksana bidang kesekretariatan. Dengan kata lain, pimpinan Mahkamah Syar'iyah Idi harus memiliki kemampuan yudisial dan non yudisial.

Untuk terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Idi menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan dengan

membangun dan mengembangkan kemampuan yudisial dan non yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar'iyah Idi merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Mahkamah Syar'iyah idi itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Mahkamah Syar'iyah Idi akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Idi seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Syar'iyah Idi berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan

kemampuan yang dimiliki. Langkah awal penetapan rumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.
- 2) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan.
- 3) Mewujudkan peningkatan aksesibilitas birokrasi yang modern dengan mengedepankan integritas dan budaya kerja pada Mahkamah Syar'iyah Idi.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Idi Yang Agung***, maka Mahkamah Syar'iyah Idi menetapkan 8 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja penyelesaian perkara pada Mahkamah Syar'iyah Idi
2. Peningkatan tertib administrasi perkara pada Mahkamah Syar'iyah Idi
3. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Mahkamah Syar'iyah Idi
(Acces to Justice)
4. Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Mahkamah Syar'iyah Idi
5. Peningkatan internalisasi manajemen perubahan di Mahkamah Syar'iyah Idi
6. Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan
7. Peningkatan efektifitas dan efisiensi Tata Laksana Mahkamah Syar'iyah Idi
8. Peningkatan profesionalisme manajemen Sumber Daya Manusia
9. Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan tupoksi dan supporting unit

10. Peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Syar'iyah Idi
11. Peningkatan Akuntabilitas Mahkamah Syar'iyah Idi
12. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Syar'iyah idi

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019

INSTANSI : **Mahkamah Syar'iyah Idi**

VISI : Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Idi yang Agung

MISI : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradila

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti Transparan dan Akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Jinayat	- 100% - 100%
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Jinayat	- 95% - 100%
		c. Prosentase penurunan sisa - Perdata - Jinayat	- 90% - 100%
		d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya - Banding - Kasasi - PK	- 90% - 100% - 100%
		e. Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	- 100%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	- 100%
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	- 100%
		c. Prosentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari setelah putus	- 100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	- 100%
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	- 100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	- 100%

4	Meningkatnya Terhadap Pengadilan	Kepatuhan Putusan	a. Prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	- 100%
---	----------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------

BAB III

PENUTUP

Rencana strategis Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2015-2020 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Idi Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam rencana strategis tahun 2015-2019 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2010-2014 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara prodeo (pembebasan biaya perkara), pelayanan terpadu identitas hukum melalui kegiatan sidang terpadu istbat nikah dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan pembelajaran *e-learning*, pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pembinaan dan pengawasan.

Dengan keberhasilan tersebut sudah besar kemungkinan tidak terlepas adanya permasalahan-permasalahan yang muncul disamping juga Mahkamah Syar'iyah Idi mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain diberlakukannya penyederhanaan proses berperkara dan menekan biaya berperkara, manajemen penanganan perkara dan

penguatan akses peradilan guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Mahkamah Agung telah menetapkan Visi ***Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Idi yang Agung*** dan menetapkan Misi yaitu Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan, Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan, Meningkatkan Akses Bagi Masyarakat Pencari Keadilan.

Pada rencana strategis tahun 2015-2019 Mahkamah Syar'iyah Idi telah menetapkan lima tujuan yaitu Mewujudkan Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan. Mewujudkan peningkatan aksesibilitas birokrasi yang modern dengan mengedepankan integritas dan budaya kerja pada Mahkamah Syar'iyah Idi

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.



MAHKAMAH SYAR'YAH IDI KELAS II

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH IDI
Nomor : W1-A14/ 935 /OT.00/8/2018

TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019
MAHKAMAH SYAR'YAH IDI

KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH IDI

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembagunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035);
 - Bahwa Untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Mahkamah Syar'iyah Idi perlu meninjau Rencana Startegis Tahun 2015-2019;
 - Bahwa untuk meninjau Rencana Strategis perlu membentuk TIM Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
 - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi idi dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai TIM Reviu tersebut;

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja ;
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah ;
 - Peraturan MENPAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH IDI TENTANG REVIU KE 2 PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PADA MAHKAMAH SYAR'YAH IDI.**
- Pertama : Reviu rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun Rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra tahun 2015-2019.
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas peleksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim pegawai bidang diberikan tugas untuk:
- Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

2. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Idi

Pada tanggal : 29 Agustus 2018

KETUA,



AMRULLAH

Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi
Nomor : W1-A14/ 935 /OT.00/8/2018
Tanggal 29 Agustus 2018

PEMBENTUKAN TIM REVIU KE -2 RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PADA MAHKAMAH SYAR'YAH IDI

No.	Nama	Gol. Ruang	Jabatan		KET
			Dalam Dinas	Dalam SK	
1	Drs. Amrullah, M.H	IV/b	Wakil Ketua	Pimbina	
2	Mahyuddin, S.Ag	IV/b	Hakim	Koordinator Pengarah	
3	T. Swandi, SHI, MH	III/c	Hakim	Pengarah	
4	Khalidah, S.Ag	III/d	Panitera	Penanggung Jawab Tim	
5	Hendra Saputra, SHI	III/d	Panmud Jinayat	Anggota Kepaniteraan	
6	Afwan Zahri, SHI	III/b	Panmud Hukum	Anggota Kepaniteraan	
7	T. Iskandar, SHI	III/a	Panmud Permohonan	Anggota Kepaniteraan	
8	Nizar, S.Ag	III/d	Sekretaris	Ketua TIM	
9	Hasrati	III/c	Kasubbag Kepegawaian ortala	Anggota Kesekretariatan	
10	Muliyadi, SHI	III/c	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota Kesekretariatan	
11	Irwan, ST	III/c	Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan	Anggota Kesekretariatan	
12	Ferdiansyahputra	-	Staf	Anggota Kepaniteraan	
15	Luqmanul hakim	-	Staf	Anggota Kepaniteraan	

MAHKAMAH SYAR'YAH IDI
KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH IDI

AMRULLAH